

ANALISIS AYAT MAKIYAH DAN MADANIAH: STUDI TENTANG PRAKTIK TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH

Samirah¹, Risma², Achmad Abubakar³, Dudung Abdullah⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: mirasah10@gmail.com¹, banibas69@gmail.com², achmadabubakar@uin-alauddin.ac.id³, dudungabd99@gmail.com⁴

Abstrak – Penelitian ini mengkaji tentang ayat-ayat dalam surah Makiyah dan Madaniah yang membahas tentang praktik ekonomi Syariah, serta penerapan ayat Makiyah dan Madaniah dalam transaksi ekonomi Syariah, sebagai kegiatan yang dilakukan manusia sehari-hari. Pendekatan studi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kepustakaan (library research), yaitu mencari serta mengkaji data yang terdapat dalam sejumlah karya ilmiah, jurnal dan literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan tema yang dikaji yaitu menganalisis ayat-ayat Makiyah dan Madaniah tentang transaksi ekonomi memperlihatkan bagaimana uang digunakan dalam transaksi ekonomi. Dalam praktik ekonomi syariah modern, penggunaan uang dapat diaplikasikan melalui penggunaan sistem pembayaran yang transparan dan tidak mengandung unsur riba. ayat-ayat Makiyah dan Madaniah yang memuat tentang transaksi ekonomi dianggap perlu untuk dipahami dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam analisis ini, kita dapat memahami bagaimana ayat-ayat tersebut dipahami dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat namun tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, kesetaraan, hak, dan kebebasan. Panduan untuk praktik ekonomi syariah dapat diaplikasikan melalui pengharaman riba dan penggunaan uang yang transparan. Hasil dalam penelitian ini adalah terdapat prinsip-prinsip ekonomi yang ditemukan dalam Alquran terkhusus ayat-ayat Makiyah dan Madaniah yang kemudian diimplementasikan dalam praktik transaksi ekonomi syariah saat ini, dan dapat dijadikan acuan untuk dipedomani dalam melakukan transaksi sehari-hari.

Kata Kunci : Ayat Makiyah, Ayat Madaniah, Ekonomi Syariah.

Abstract – This research examines the verses in surah Makiyah and Madaniah that discuss Sharia economic practices, as well as the application of Makiyah and Madaniah verses in Sharia economic transactions, as activities carried out by humans on a daily basis. The study approach applied in this research is a library research approach, which is to search for and review data contained in a number of scientific papers, journals and literatures that have a relationship with the theme studied, namely analyzing the verses of Makiyah and Madaniah about economic transactions showing how money is used in economic transactions. In modern Islamic economic practices, the use of money can be applied through the use of a transparent payment system that does not contain elements of usury. Makiyah and Madaniah verses that contain economic transactions are considered necessary to be understood in applying the principles of Islamic economics. In this analysis, we can understand how these verses are understood and applied in people's lives while still considering the principles of justice, equality, rights and freedom. The guidelines for Islamic economic practices can be applied through the prohibition of usury and the transparent use of money. The result of this study is that there are economic principles found in the Quran, especially the verses of Makiyah and Madaniah, which are then implemented in current Islamic economic transaction practices, and can be used as a reference to be guided in conducting daily transactions.

Keywords: Makkiyah Verses, Madaniyah Verses, Sharia Economics.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang harta berdasarkan ayat-ayat Makkiah dan Madaniyah berbeda dalam arah dan maknanya. Meskipun sekilas mereka hampir sama, maknanya jelas berbeda.

Untuk memahami konteks ayat-ayat Alquran, kita harus mempertimbangkan sejarahnya—baik dari alasan di balik penciptaannya maupun dari situasi sosial dan budaya masyarakat yang secara langsung menerimanya.. Ayat-ayat yang turun di Makkah berfungsi sebagai pengajaran untuk Nabi agar menjalin kedekatan dengan umat-umatnya yang membutuhkan materi. Allah telah berfirman dalam Alquran jika Rasulullah ﷺ juga menjadi anak yatim pada masa kecilnya, tetapi Allah mencukupinya.

Banyak aturan Islam yang mengatur keuangan masyarakat telah digariskan dalam Alquran dan Assunnah. Prinsip keuangan Islam, menurut Alquran dan Assunnah, yaitu Larangan riba yang merupakan kelebihan yang dihasilkan dari pinjaman atau penjualan. Kemudian Pembagian resiko penerima modal dan pemberi modal keduanya bertanggung jawab atas aktivitas keuangan. Pihak yang terlibat harus membagi resiko sesuai dengan kesepakatan. Namun, untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah secara efektif dalam transaksi ekonomi, diperlukan analisis mendalam tentang cara ayat-ayat Makkiah dan Madaniyah berinteraksi dan memberikan arahan. Penelitian ini akan menambah literatur akademik dan praktis tentang ekonomi syariah dengan mencari tahu bagaimana ayat-ayat ini dapat digunakan dalam ekonomi modern sambil mempertahankan integritas ajaran Islam.

Berdasarkan masalah yang diuraikan, maka dapat diajukan masalah utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik ekonomi Syariah yang termuat dalam ayat-ayat Alquran khususnya dengan melihat kondisi dan situasi yang dihadapi oleh Nabi pada saat itu dengan pembagian ayat Makkiah dan Madaniyah. Terkait tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran terhadap aktifitas ekonomi yang dijalankan oleh Rasulullah ﷺ pada masa awal hijrah ke kota Madinah. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan dalam literatur tentang bagaimana perbedaan kontekstual antara ayat-ayat Makkiah dan Madaniyah dapat mempengaruhi interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Syariah serta memahami serta menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah modern.

Penelitian terdahulu yang juga mengkaji terkait masalah ayat Makkiah dan Madaniyah yaitu penelitian Muhammad Ali Chozin yang berjudul, “Mengkaji Ayat-Ayat Makkiah dan Madaniyah dengan Pendekatan Sosiologi Agama” Penelitian dari Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon ini menjelaskan bahwa Pengelompokan ayat-ayat menjadi Makkiah dan Madaniyah adalah fondasi utama dalam studi tentang dinamika sosial masyarakat. Pentingnya hal ini terbukti dari variasi ayat yang diturunkan sebelum dan setelah hijrah, serta dari kontribusi ilmu-ilmu lain seperti sosiologi dan antropologi yang melengkapi pemahaman kita. pemahaman ini tidak berdiri sendiri. Ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi memberikan pandangan tambahan yang kaya akan konteks budaya dan struktur sosial yang mempengaruhi penurunan dan penafsiran Alquran. Dengan menyatukan ilmu-ilmu ini, kita dapat mengapresiasi bagaimana wahyu Ilahi tidak hanya relevan dalam dimensi spiritual, tetapi juga dalam menjawab tantangan sosial dan budaya yang dihadapi umat manusia. Dengan demikian, kategorisasi ayat-ayat Makkiah dan Madaniyah bukan sekadar upaya klasifikasi, tetapi sebuah jendela yang membuka wawasan tentang kompleksitas dan kedalaman pesan Alquran dalam merespons dinamika sosial manusia dari masa ke masa.

Namun, dalam penelitian tersebut belum dijelaskan tentang keterkaitan ayat-ayat Makkiah dan Madaniyah dengan kegiatan transaksi ekonomi manusia sehari-hari. Karena hal itulah peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait keterkaitan ayat-ayat Makkiah dan Madaniyah dengan transaksi ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tinjauan kepustakaan (library research), yaitu

mengumpulkan data-data melalui literatur yang membahas masalah ayat-ayat Makiyah dan Madaniah dan keterkaitannya dengan praktik Ekonomi Syariah, kemudian Melalui analisis komprehensif, Penelitian ini diharapkan dapat membuka pemahaman baru terhadap akademisi, praktisi, dan pencetus kebijakan dalam upaya membantu membangun sistem ekonomi yang meningkat secara merata serta konsisten yang tercermin dalam asas Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Defenisi Ayat Makiyah dan Madaniah

Pembagian ayat Alquran menjadi kategori Makiyah dan Madaniah sangat penting dalam studi keislaman. Ayat-ayat Madaniah berasal dari masa sebelum Nabi Muhammad ﷺ melakukan hijrah menuju kota Madinah, sedangkan Ayat-ayat Makiyah berasal dari masa sebelum hijrah. Pembagian ini mempengaruhi isi dan konteks ayat-ayat selain lokasi dan waktu penurunan.

Seperti yang telah kita ketahui, ayat-ayat dalam Alquran dibagi menjadi dua kategori: ayat Makiyah dan Madaniah, yang berbeda dalam konteks dan maknanya. Kategori ini dibedakan berdasarkan waktu dan tempat ayat tersebut diturunkan. Ayat Makiyah berkaitan dengan masa sebelum dan setelah Nabi Muhammad ﷺ. Pembicaraan tentang ayat Makiyah dan madaniah pada dasarnya bergantung pada pemahaman kita tentang bagaimana ayat-ayat Alquran disusun berdasarkan waktu dan tempat mereka diturunkan. Para pakar di bidang ini sering mengatakan bahwa ayat Makiyah terdiri dari kumpulan ayat-ayat Alquran yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah ﷺ, sedangkan ayat madaniah terdiri dari ayat-ayat Alquran yang diturunkan setelah hijrahnya. Dengan demikian, defenisi ini mengatakan bahwa ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah ﷺ.

Khitabi, makani, dan zamani adalah tiga komponen, menurut para ulama. Ayat-ayat Makiyah, di mana "khitab" merupakan penduduk asli Makkah, yang pada umumnya adalah musyrikin, berbicara tentang kemusyrikan dan memerintahkan orang untuk bertauhid. Ayat-ayat ini diwahyukan kepada Rasulullah ﷺ di Madinah, dan khitabnya adalah penduduk yang telah memeluk agama Islam serta penduduk yang munafik serta ahli kitab, yang merupakan pemeluk Yahudi. Pada umumnya, masyarakat Makkah sombong, keras kepala, dan sulit menerima ajaran agama.

Dengan adanya penjelasan di atas, jelas telah diketahui bahwa Makiyah dan Madaniah termasuk dalam bahan yang difokuskan pada Alquran. Ini memberikan pemahaman yang luas tentang hubungan antara konteks sejarah dan kontribusi teks. Sementara istilah-istilah yang diterima oleh para mufassir bukan termasuk dalam istilah syar'i dimana definisinya dijabarkan dengan jelas oleh Rasulullah ﷺ, mereka telah diterima oleh para mufassir, yang memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut.

Para ahli kontemporer melakukan penelitian ilmu Alquran, yang menghasilkan standar baru untuk menentukan Makiyah dan madaniah. Ini muncul sebagai tanggapan terhadap teori-teori klasik atau pakar kontemporer, yang tetap aktif mengikuti pendekatan klasik. Pakar kontemporer Nasr Hamid Abu Zaid menciptakan standar tambahan untuk makki dan madani. Karyanya, *Mafhum an-Nash Dirasah Fil Ulum Alquran*, menawarkan cara untuk melihat makia dibandingkan dengan madani secara kritis. Nasr mengatakan bahwa, meskipun mereka berada dalam kondisi sulit pada saat itu, ulama terdahulu telah membuat kontribusi besar dalam penelitian Alquran dan al-hadits. Ia mencontohkan Az Zarkasyi (wafat 784 H) dan avSuyuti (wafat 910 H), yang mengatasi kesulitan untuk menegakkan tradisi, kebudayaan, serta pemikiran bangsa mereka saat mereka diserbu oleh pasukan salib dari Barat. Oleh karena itu, Nasr berpendapat bahwa karya ilmu Alquran dan al-hadits harus dilihat sebagai upaya untuk menggabungkan berbagai tradisi ke dalam "teks".

Dalam studi keislaman, pembagian ayat Alquran menjadi kategori Makiyah dan Madaniah sangat dibutuhkan, karena dengan pembagian tersebut dapat memberikan konteks

historis dan konteks yang berbeda dari tempat ayat-ayat Alquran diturunkan,

Ayat-ayat Makiyah, yang ditulis sebelum hijrah ke Madinah, biasanya menekankan kesulitan yang dihadapi oleh umat Islam di Makkah, seperti penindasan dan kekerasan, sambil meningkatkan iman dan ketabahan mereka dalam menghadapi tantangan tersebut. Ayat-ayat Madaniah, yang muncul setelah hijrah ke Madinah, lebih berfokus pada membangun masyarakat Muslim yang baru, termasuk membangun nilai-nilai sosial dan aturan yang sesuai dengan ajaran Islam.

B. Transaksi Ekonomi pada pemerintahan Nabi Muhammad ﷺ

Masyarakat muslim senantiasa menanyakan kepada Rasulullah ﷺ tentang segala hal, termasuk masalah keuangan. Oleh karena itu, ekonomi Islam selalu didasarkan pada Alquran dan Sunnah, memiliki perbedaan dengan ekonomi konvensional yang tidak terdefinisi dengan baik tentang kebenarannya. Karena itu, catatan hidup Rasulullah ﷺ sangat penting untuk dipelajari oleh mereka yang memiliki kemauan untuk mendalami pemikiran ekonomi Islam. Beberapa prinsip ekonomi Islam yang terdapat dalam Alquran, antara lain :

1. Allah Swt merupakan pemilik puncak kekuasaan dan merupakan pemilik mutlak seluruh alam semesta.
2. Manusia merupakan pemimpin utusan Allah Swt di bumi, dan bukanlah pemilik sesungguhnya.
3. Rahmat Allah Swt adalah sumber dari semua yang dimiliki manusia. Oleh sebab itu masyarakat yang kekurangan harta berhak atas sebagian kekayaan saudaranya.
4. Harta Wajib dibagikan serta dikelola bukannya ditimbun.
5. Penyalagunaan apapun bentuknya, termasuk riba, wajib dimusnahkan.
6. Menyelenggarakan metode warisan Islam (Mawârits/Farâidl) untuk menyebarkan kekayaan yang dapat menghilangkan perselisihan.
7. Menyelenggarakan segala bentuk sedekah terhadap mereka yang memiliki harta yang banyak, baik yang wajib maupun sukarela, untuk membantu anggota masyarakat yang tidak memiliki harta.

Ketika penduduk Kota Yastrib memintanya untuk menjadi pemimpin, Rasulullah ﷺ memulai sistem ekonomi mereka. Penduduk Kota Yastrib juga menjanjikan akan melindungi Rasulullah dan seluruh pengikutnya. Sejarah menunjukkan bahwa Rasulullah dan penduduk Yastrib bertemu dua kali: Perjanjian Aqabah I dan Perjanjian Aqabah II.

Rasulullah ﷺ akhirnya menjadi pemimpin Kota Madinah dengan banyak pengikut. Pada saat itu, Madinah adalah kota baru tanpa memiliki kekayaan harta dan warisan apa pun. Hal ini disebabkan oleh perang suku yang terus-menerus saat itu. Pada akhirnya, Rasulullah ﷺ melakukan beberapa cara untuk menyelesaikan masalah keuangan Kota Madinah. beberapa tindakan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Mendirikan Masjid

Setelah tiba di Madinah, Rasulullah pertama kali mendirikan masjid nabawi, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, parlemen, dan kesekretariatan negara. Strategi ini ternyata berhasil mengurangi pengeluaran negara yang dialokasikan untuk perbaikan dan pembaruan terhadap infrastruktur negara madinah yang baru saja dibentuk.

2. Masyarakat kaum Muhajirin dan Anshar disatukan dengan Ukhuwah Islamiyah.

Rasulullah ﷺ menyatukan kaum Anshar dan Muhajirin dalam ukhuwah untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Petani adalah satu-satunya cara mereka hidup di Kota Madinah. Namun, pemerintah tidak dapat memberikan bantuan keuangan karena Kota Madinah adalah kota baru. Pada akhirnya, Rasulullah menegakkan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar, dengan meminta kepada kaum Anshar untuk memberikan sebagian dari hartanya untuk kaum Muhajirin.

3. Membuat konstitusi Negara.

Rasulullah ﷺ juga menciptakan konstitusi yang menetapkan wewenang Madinah. Tidak peduli agama mereka, pemerintah menetapkan kewajiban, hak, dan juga tanggung jawab kepada setiap penduduk negara. Selain itu, prinsip-prinsip Islam menyatakan bahwa setiap warga tidak diizinkan mengerjakan apa pun yang memicu terganggunya kestabilan kehidupan manusia dan alam. Rasulullah ﷺ membangun sistem keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Al-Qur'an, seperti aturan pembayaran zakat telah dijelaskan didalam surah At-Taubah ayat 60, dan surat-surat lainnya. Selain itu, mengubah semua perspektif hidup yang tidak sejalan dengan standar Alquran, yaitu persaudaraan, kebebasan, dan keadilan, menjadi perspektif baru yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Kegiatan ekonomi yang termuat dalam surah ayat Makiyah yaitu salah satunya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu, disebabkan mereka berkata (berpendapat), "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba." Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa yang telah mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang peringatan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Dan barangsiapa yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS al-Baqarah ayat 275)

Dan yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 278, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (QS al-Baqarah ayat 278).

Dari kedua ayat tersebut terdapat keterkaitan dengan transaksi ekonomi pada masa Nabi Muhammad ﷺ menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad ﷺ. memahami serta menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam masyarakatnya. Dengan melakukan analisis ini, kita dapat memahami bagaimana ayat-ayat tersebut dipahami dan diterapkan dalam masyarakatnya.

C. Analisis Ayat Makiyah Dan Madaniah dalam Transaksi Ekonomi

Dalam bidang Ekonomi, transaksi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama membahas Metode penerapannya (dalam konteks adab), seperti isu shighat (ijab qabul). Yang Kedua mengulas macam-macam transaksi ekonomi (yang bersifat madiyah), seperti perniagaan, sewa menyewa, wakalah, hiwalah, wadi'ah, dan lain-lain. Para fuqaha menggunakan berbagai sistem untuk berbicara tentang jenis transaksi ini.

Sebagian memulai pembahasan tentang adabiyah dengan menguraikan secara rinci dan jelas beberapa jenis kesepakatan serta perikatan bersama dengan rukun dan syaratnya, sedangkan yang lain secara sistematis membahas dan Menganalisis kajian madiyah, termasuk materi dan bentuk transaksi seperti yang ditemukan dalam kitab-kitab fiqih dari imam empat mazhab. Dengan mempelajari ayat-ayat Makiyah dan Madaniah tentang transaksi ekonomi, kita dapat memahami kesulitan bagaimana ayat-ayat ini dipahami dan diterapkan dalam masyarakat. Sebagian dari analisis yang dilakukan terhadap ayat-ayat ini yang berkaitan dengan transaksi ekonomi dapat digunakan sebagai dasar untuk tindakan ekonomi syariah. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana analisis ayat dapat digunakan, antara lain:

1. Pengharaman Riba

Riba dilarang secara mutlak, menurut analisis ayat-ayat Makiyah dan Madaniah tentang transaksi ekonomi. Sistem bunga bank yang bebas bunga dan akad-akad yang tidak mengandung riba dapat digunakan untuk melarang riba dalam ekonomi syariah kontemporer.

Di dalam Alquran, lima belas ayat, yang terdiri dari dua belas surat, membahas haramnya riba. Ada dua bagian dari ayat-ayat ini. Ayat-ayat pertama berasal dari Mekah, atau Makiyah, dan ayat-ayat kedua berasal dari Madinah, atau Madaniah. Ayat-ayat Makiyah termasuk Surat an-Nahl ayat 92, Surat al-Isra' ayat 24, Surat al-Mukminun ayat 50, Surat as-Syu'ara ayat 18, Surat ar-Ruum ayat 39, Surat al-Fushilat ayat 39, dan Surat al-Haaqah ayat 10. Ayat-ayat Madaniyah termasuk Surat al-Baqarah ayat 265, 275, 276, dan 278, Surat Ali Imran ayat 130, Surat an-Nisa' ayat 161, Surat ar-Ra'du ayat 17, Surat al-Hajj ayat 5.

Hasil dari pemetaan ayat-ayat ini sedikitnya memberikan gambaran tentang masalah riba. Oleh karena itu, ayat 161 dari surat An-Nisa menempati tangga tingkat pertama dalam hal ini.:

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا وَعَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبِطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

“Dan (disebabkan) mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”(QS An-Nisa ayat 161)

Ayat ini merupakan sebuah himbauan dari Allah SWT kepada umat Islam untuk menghentikan praktik riba. Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa riba dalam konteks ini didefinisikan sebagai segala perbuatan atau tindakan yang tidak bermoral. Ayat ini menegaskan bahwa kata "Ar-Riba" dalam Surat An-Nisa ayat 161 juga merujuk pada riba yang diharamkan. Oleh karena itu, larangan terhadap riba pada masa itu ditujukan terutama kepada umat dari kalangan ahli kitab.

Pada tangga tingkat kedua, terdapat Surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (QS Ali Imran ayat 130)

Allah mulai memberi tahu kita tentang pelanggaran riba pada tingkat ini. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa praktik riba yang tidak diizinkan adalah riba yang melipat gadakan.

Dalam Surat Ali Imran ayat 130, ada beberapa pesan yang dapat ditemukan, antara lain:

- Allah dengan jelas telah melarang memakan hasil dari riba, yang dengan demikian juga memperlihatkan tidak diizinkan untuk menjalankan praktik riba.
- Tansaksi yang mengandung riba memiliki banyak efek buruk dalam bidang ekonomi.
- Adanya Perintah untuk bertakwa kepada Allah SWT dan menghindari semua perbuatan jahat dan buruk yang dilarang oleh Allah SWT, seperti melakukan riba dan melakukan semua amal baik, yang merupakan praktik ketaatan sosial yang efektif yang menghasilkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat.

2. Penggunaan Uang

Alquran juga mendorong manusia melestarikan budaya zakat, infaq, sadaqah, dan waqaf. Zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf malah mengajarkan cara berbagi dan berbagi, sementara riba mengajarkan cara memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemurahan hati adalah harta yang dibagikan. Nilai harta benda akan meningkat ketika ia digunakan untuk membantu orang lain dan memberi mereka kesempatan.

Mengeluarkan zakat setelah mencapai haul dan nisabnya. Islam mewajibkan umat-umatnya untuk memberikan zakat apabila telah sampai waktunya dan bernilai. Cara ini merupakan alternatif untuk mempertahankan kekayaan yang didapat dari hasil usaha adalah

dengan Mengestimasi dan membayar zakat dari harta benda atau keuntungan bisnis setiap tahun sebesar 2,5%.

Harta adalah aset yang menjadi hak pribadi menurut definisi konvensional. Jika kepemilikan harta sah dimata hukum atau undang-undang, kepemilikan harta dianggap sebagai hak mutlak pemilik. Oleh karena itu, perspektif Islam dan konvensional tentang harta berbeda. Islam melihat harta dari sudut pandang aliran, bertentangan dengan perspektif konvensional.

Al-Qur'an menyebutkan salah satu jenis mata uang, yaitu "dirham", yang disebutkan dalam surat Yusuf ayat 20, yang merupakan surah Makijyah, yang berbunyi:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۚ ۲۰

“Dan mereka menjualnya dengan harga yang lebih murah, yaitu beberapa dirham, dan mereka termasuk orang-orang yang sedikit dalam hal harta”(QS. Yusuf: 20)

Selain itu, istilah "wariq", yang berarti mata uang logam dan perak, ditemukan dalam surah Al-Kahfi ayat 19, yang merupakan surah Makijyah. Orang-orang yang tinggal di gua disebut Ashabul Kahfi.:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَلَابِعْتُرُوا أَحَدَكُمْ بَوَارِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۚ ۱۹

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya. Berkatalah seorang pembicara di antara mereka, "Sudah berapa lama kamu tinggal (di sini)?" Mereka menjawab, "Kami tinggal sehari atau sebagian hari." Mereka berkata, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu tinggal (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu dengan membawa uang perak ini ke kota, lalu hendaklah ia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu dibawanya sebagai bekal untukmu, dan hendaklah ia bertakwa. Dan janganlah sekali-kali seorangpun mengetahui tentang kamu” (QS. Al-Kahfi ayat 19)

Uang dianggap sebagai materi yang sangat bernilai dan menjadi hal yang “didewakan” di seluruh negara. Dalam ekonomi kontemporer, uang sangat penting. Akibatnya, uang dilihat dalam ajaran Islam hanya sebatas alat tukar, dan bukan dijadikan barang yang diperdagangkan atau material yang dapat diperjualbelikan layaknya aktivitas yang dipraktekkan oleh kapitalisme. Tidak boleh menggunakan komoditi sebagai konsep uang karena dapat mengganggu stabilitas moneter negara.

Dalam ajaran ekonomi Islam, kegunaan uang hanya digunakan sebatas alat tukar medium serta unit hitung. Uang itu sendiri sama sekali tidak mempunyai nilai guna atau kemanfaatan; namun, fungsinya memberikan manfaat. Sangat menguntungkan jika uang dikonversi dengan produk fisik dalam kegiatan perniagaan. Akibatnya, uang dianggap sebagai barang publik dalam ekonomi Islam dan bukan barang yang dapat diperdagangkan. Jika seseorang menimbun uang atau membiarkan bisnisnya tidak bekerja dengan baik, mereka membatasi banyaknya uang yang tersebar, yang berpotensi mengacaukan perekonomian. Jika pedagang dengan sadar menimbun uang yang tidak digunakan, itu sama saja menghentikan menghentikan kegiatan pasar. Akibatnya, terjadi transaksi pergantian stagnasi dalam perekonomian.

Akibatnya, uang harus terus mengalir untuk memastikan bahwa perekonomian berjalan dengan baik dan sektor rill berjalan dengan lancar, yang kemudian menimbulkan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi negara. Selain itu, memiliki banyak uang dapat membawa seseorang ke sifat-sifat yang tercela, seperti serakah, dan tidak mau berbuat baik, seperti mengeluarkan zakat, infak, dan sadaqah.

Uang dianggap sebatas alat penukar dan tidak menjadi produk perdagangan. Karena hal tersebut, uang wajib terus berputar agar perekonomian dapat berlangsung dengan tepat. serta berdampak baik pada perkembangan ekonomi negara.

Penggunaan uang dalam transaksi diizinkan oleh hukum Islam karena konsep keadilan, kesetaraan, hak, dan kebebasan dianggap penting. Karena manusia tidak dapat

bertahan hidup sendirian tanpa bantuan saudaranya, para ulama setuju dan tidak berselisih tentang apakah hutang piutang boleh dilakukan. Hutang telah menjadi komponen penting dalam kehidupan manusia. Agama Islam memenuhi semua kebutuhan manusia.

Meskipun nilai uang dapat berubah, hukum Islam melarang riba dan memberikan aturan terhadap pelunasan hutang yang sejalan dengan konsep keadilan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيَدَيْكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيَحْسَ مِنْهُ شَيْءًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلِّقَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُمُوهُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَنْفُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

٢٨٢

”Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS Al-Baqarah ayat 282)

Ayat diatas membahas konsep keadilan: sementara pencatatan diperlukan untuk transaksi non-tunai, Allah tidak mewajibkan pencatatan untuk transaksi tunai. Namun, Allah terus meminta saksi. Jika keadaan seperti itu, pelajaran yang bisa dipetik adalah konsep kewaspadaan serta keadilan, dan saling percaya harus selalu diterapkan dalam kegiatan ekonomi.

Analisis ayat-ayat Makiyah dan Madaniah tentang transaksi ekonomi memperlihatkan bagaimana uang digunakan dalam transaksi ekonomi. Dalam praktik ekonomi syariah modern, penggunaan uang dapat diaplikasikan melalui penggunaan sistem pembayaran yang transparan dan tidak mengandung unsur riba.

Dalam hal penerapan hukum Islam, termasuk dalam praktik transaksi ekonomi syariah, pemahaman yang mendalam tentang kedua jenis ayat ini sangat penting. Ini karena ayat-ayat Madaniah lebih banyak berfokus pada aspek praktis kehidupan bermasyarakat, seperti hukum, sosial, dan ekonomi. Sedangkan Ayat-ayat Makiyah umumnya berfokus pada penguatan keimanan, tauhid, dan ajaran-ajaran moral dasar.

Ayat-ayat dalam Alquran melarang riba dan mengajarkan orang Islam untuk menghindari melakukan riba dan memberikan zakat sebagai cara untuk menunjukkan keberkahan harta dan berbagi dengan orang lain. Sementara perspektif konvensional berdasarkan konsep saham, perspektif Islam berdasarkan konsep aliran. Dalam Alquran,

beberapa jenis satuan uang, seperti dirham dan wariq, disebutkan sebagai alat pertukaran yang digunakan oleh Nabi Yusuf dan Ashabul Kahfi. Rasulullah mengikuti prinsip-prinsip Qur'ani dalam mengatur keuangan Kota Madinah, termasuk mengharamkan riba.

KESIMPULAN

Ayat-ayat Alquran, baik yang berasal dari surah Makiyah maupun Madaniah, memberikan prinsip-prinsip ekonomi Syariah yang wajib diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Pengaturan transaksi ekonomi, larangan riba, zakat, penggunaan uang sebagai alat tukar, dan prinsip kepemilikan dan redistribusi kekayaan adalah beberapa dari prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, diberitahu bahwa Rasulullah melakukan tindakan konkret di Kota Madinah untuk mengatur keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip Qur'ani, termasuk melarang riba. Sementara perspektif konvensional berdasarkan konsep saham, perspektif Islam berdasarkan konsep aliran. Dalam hal transaksi ekonomi, ayat-ayat Makiyah dan Madaniah menjadi hal yang penting untuk dipelajari, kemudian setiap muslim wajib menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Syariah tersebut. Kami dapat memahami bagaimana ayat-ayat tersebut dipahami dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat dengan melakukan analisis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dudung. "Penetrasi Meraih Kesuksesan Dengan Metode Titah Al-Qur'an." Vol. 4, 2015.
- Acep Hermawan. *Ulumul Qur'an*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Azhari, Doni, and Elma Pujiana. "Evolusi Uang Dalam Perspektif Sejarah Dan Al-Qur'an : Analisis Berdasarkan Pemikiran Wahbah Zuhaili The Evolution of Money in the Perspective of History and the Qur'an: An Analysis Based on the Thoughts of Wahbah Zuhaili Pendahuluan Manusia Pertama K." *Iqtisadie: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy* 3, no. 02 (2023): 135–48.
- Aziz, Abdul, and Ramdansyah Ramdansyah. "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (September 29, 2016): 124. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>.
- Chozin, Muhammad Ali. "Mengkaji Ayat-Ayat Makkiyah Dan Madaniyah Dengan Pendekatan Sosiologi Agama," 2019.
- Citra Andanari, Achmad Abubakar, Halimah Basri. "Prinsip Kejujuran Dalam Jual Beli Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Manajemen Resiko Bank Syari'Ah* 2, no. 1 (2023): 189–92.
- Daud, Safari. "Makiyah Dan Madaniyah : Teori Konvensional Dan Kontemporer," 2010.
- Fauroni, Lukman. "Tafsir Ayat-Ayat Tentang Konsumsi (Aplikasi Tafsir Ekonomi Al-Qur'an)." *Millah* 8, no. 1 (2008): 122–44. <https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss1.art8>.
- Haqiqi, Muhamad, Muhammad Ikhsan, Sehilana Fahruli, Yusuf Nur Mahfudz, and Okta Saputra. "Tadarruj Fi At-Tasyri' Keharaman Riba Dalam Tafsir Al-Misbah Dengan Pendekatan Linguistik." *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. June (2022): 7–15. <https://doi.org/10.47498/bashair.v2i1.888>.
- Husni, Muhammad. "Studi Al-Qur'an: Teori Al Makkiyah Dan Al Madaniyah," 2019.
- Karim, Adimarwan. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Keempat. Depok: Rajawali Press, 2019.
- . *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mardatillah, Rika Dwi Ayu Parmitasari, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. "Penerapan Prinsip Dan Kepatuhan Pada Pengelolaan Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* Vol. 2 No. (2023): 284–95. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>.
- Mawar Jannati Al Fasiri, Abdul Aziz. "Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam" 2 (2021): 95–104.
- Nuddin, Amin. "Konsep Anak Yatim Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 51–66.
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0A>

- <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>
- Riswandi, Dedi. “Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah MENIMBANG KONSEP NASIKH-MANSUKH THAHA DALAM KAJIAN EKONOMI ISLAM,” 2018. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat><https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat>.
- Riwayati, Sri, and Nurul Bidayatul Hidayah. “Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab).” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (2018): 77 – 91.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sahrullah Sahrullah, Achmad Abubakar, Rusydi Khalid. “Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282,” 2022. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.2024>.
- Saputra, Redo, muhajirin, Eko Zulfikar. “Konsep Harta Dalam Al- Qur ’ an : Analisis Konteks Ayat-Ayat Makkiah Dan Madaniyah” 4 (2024).